

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

---

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN  
PURWAKARTA (PEMBICARAAN TINGKAT I)  
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 DENGAN  
AGENDA POKOK PENJELASAN BUPATI.**

---

HARI : RABU;  
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2014;  
PUKUL : 09.00 WIB;  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN PURWAKARTA

***BISMILLAHIROHMANIRROHIM  
ASSALAMUALLAIKUM WR. WB.***

YTH. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;  
YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;  
YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;  
YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
PURWAKARTA;

YTH. DAN MEN ARMED 2 STHIRA YUDA

YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA;

- PARA KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT,  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN  
PARTAI POLITIK, PARA INSAN PERS DAN PARA  
KETUA ORGANISASI YANG KAMI HORMATI ;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI  
MULYAKAN.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH  
SWT, ATAS KARUNIA DAN NIKMAT YANG TAK TERBATAS,  
SEHINGGA PADA SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN  
UNTUK BERSILATURAHIM PADA RAPAT PARIPURNA  
DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RAPERDA  
TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2015.

SESUAI LAPORAN DARI SAUDARA SEKRETARIS DEWAN,  
BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN YANG HADIR DAN  
TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR SEBANYAK 40  
(EMPAT PULUH) ORANG, MAKA BERDASARKAN TATA  
TERTIB DEWAN, RAPAT DINYATAKAN TELAH DAPAT  
DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**"  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,  
PADA HARI INI RABU TANGGAL 26 NOPEMBER 2014  
PUKUL 09.00 WIB, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====  
===== KETUK PALU 1 KALI =====

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA KAMI BERITAHUKAN BAHWA SUSUNAN  
ACARA RAPAT PARIPURNA INI, ADALAH SEBAGAI  
BERIKUT :

1. PEMBUKAAN ;
2. PENJELASAN BUPATI ;
3. DO'A / PENUTUP.

## **1. PEMBUKAAN**

RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN KETENTUAN YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BAHWA PRINSIP PENYUSUNAN APBD ANTARA LAIN ADALAH :

- a. APBD HARUS DISUSUN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KEMAMPUAN PENDAPATAN DAERAH.

- b. SEMUA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH BAIK DALAM BENTUK UANG, BARANG/JASA DIANGGARKAN DALAM APBD.
- c. JUMLAH PENDAPATAN YANG DIANGGARKAN DALAM APBD MERUPAKAN PERKIRAAN YANG TERUKUR SECARA RASIONAL YANG DAPAT DICAPAI UNTUK SETIAP SUMBER PENDAPATAN.
- d. DALAM MENYUSUN APBD, PENGANGGARAN PENGELUARAN HARUS DIDUKUNG DENGAN ADANYA KEPASTIAN TERSEDIANYA PENERIMAAN DALAM JUMLAH YANG CUKUP;
- e. PENGANGGARAN UNTUK SETIAP PENGELUARAN APBD HARUS DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MELANDASINYA.

DARI BEBERAPA PRINSIP PENYUSUNAN APBD TERSEBUT, TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG HARUS MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA YAITU TUNTUTAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT, TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH, SERTA TERCIPTANYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI. DALAM HUBUNGAN INI, KAMI PERCAYA BAHWA RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI KEPADA DPRD DAN AKAN DIJELASKAN DALAM RAPAT PARIPURNA INI, TELAH SEJALAN DENGAN PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN TERSEBUT.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 236 UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PADA DASARNYA PERATURAN DAERAH BAIK YANG DIUSULKAN OLEH BUPATI MAUPUN YANG BERASAL DARI PRAKARSA DPRD, DIBENTUK ATAS PERINTAH ATAU PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN KEHIDUPAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN.

SEJALAN DENGAN KETENTUAN TERSEBUT SERTA SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI, MELALUI SURAT NOMOR : 903/2903/DPKAD TANGGAL 25 NOPEMBER 2014, SAUDARA BUPATI TELAH MENYAMPAIKAN RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015;

DENGAN HARAPAN BAHWA RAPERDA YANG DIUSULKAN OLEH BUPATI KELAK MENJADI PERDA YANG BENAR-BENAR DAPAT MENJAWAB TANTANGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN KEBUTUHAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN, MAKA AKAN MENJADI LEBIH BAIK LAGI JIKA PEMBAHASAN DALAM RAPAT-RAPAT DPRD DAPAT DILAKUKAN SECARA LEBIH CERMAT DAN TELITI DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SELANJUTNYA UNTUK MELIHAT SEJAUH MANA RAPERDA YANG DIUSULKAN OLEH SAUDARA BUPATI, TELAH MEMENUHI ALASAN PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH SEBAGAIMANA TELAH KAMI UTARAKAN TADI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3) HURUF a PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014, KITA AKAN BERKESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI SECARA SEKSAMA PENJELASAN BUPATI TERHADAP RAPERDA TERSEBUT.

## **2. PENJELASAN BUPATI**

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PENJELASAN BUPATI.

KEPADA SAUDARA BUPATI, UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA, DIPERSILAHKAN, \_\_\_\_\_

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI ATAS PENJELASANNYA KAMI PERCAYA BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN SECARA KESELURUHAN TELAH DAPAT MEMAHAMI SUBSTANSI DARI APA YANG TELAH

DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI. TETAPI BAGI PARA ANGGOTA DPRD YANG BERMAKSUD UNTUK MENANGGAPI DAN ATAU MEMPERTANYAKAN GUNA MENDAPAT JAWABAN ATAU PENJELASAN LEBIH LANJUT DARI SAUDARA BUPATI, MAKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3) HURUF a, ANGKA 2 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD, KAMI AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKANNYA MELALUI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DALAM RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I BERIKUTNYA YANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI INI JUGA.

#### **4. DO'A/PENUTUP**

RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A /PENUTUP.

DENGAN INI KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA **DRS. A. RAHMAT, MA** UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A ,  
DIPERSILAHKAN \_\_\_\_\_

TERIMA KASIH, SEMOGA ALLAH SWT BERKENAN  
MENGABULKAN DO'A KITA SEKALIAN AMIN.

AKHIRNYA SELAKU PIMPINAN DEWAN KAMI  
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK,  
YANG HADIR DALAM RAPAT INI, MOHON MAAF ATAS  
SEGALA KEKURANGAN SERTA KEHILAPANNYA.

DENGAN UCAPAN **ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN**  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PADA HARI INI, RABU TANGGAL 26 NOPEMBER 2014  
PUKUL ....., KAMI NYATAKAN :

===== DITUTUP =====  
===== KETUK PALU 3 KALI =====

***WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH  
WASSALAMUALLAIKUM WR WB.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**SEKRETARIS,**

**KETUA,**

ttd

ttd

**Drs. H.M. SYACHRUL KOSWARA, MM    SARIF HIDAYAT**